



**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA MENAKUTI ORANG
DENGAN SENJATA TAJAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD IVAN HADI PRABOWO
NPM. 5117500129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA MENAKUTI ORANG
DENGAN SENJATA TAJAM**

Muhammad Ivan Hadi Prabowo

NPM. 5117500129

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Tegal, Juli 2022

Pembimbing II



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA MENAKUTI ORANG
DENGAN SENJATA TAJAM**

Muhammad Ivan Hadi Prabowo

NPM. 5117500129

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh


Penguji I



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Tegal, Juli 2022

Penguji II



Muhammad Wildan, S.H., M.H.
NIDN. 0627108802

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ivan Hadi Prabowo
NPM : 5117500129
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 April 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Menakuti Orang dengan Senjata Tajam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ivan Hadi Prabowo

ABSTRAK

Prabowo, Muhammad Ivan Hadi. *Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Menakuti Orang dengan Senjata Tajam*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang boleh digunakan dalam kepentingan sehari-hari. Namun seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang hukum, khususnya penggunaan senjata tajam, mengakibatkan banyak pula masyarakat yang tertangkap tanpa membawa senjata tajam tanpa ijin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana berkenaan dengan menakuti orang dengan senjata tajam dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan hukum pidana berkenaan dengan menakuti orang dengan senjata tajam, antara lain: *pertama* tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan *kedua*, dengan mengintegrasikan pasal-pasal berkenaan dengan senjata tajam yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ke dalam KUHPidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (4) KUHP terkait dengan penganiayaan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs, sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim sudah memuat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi: pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan non yuridis meliputi: pertimbangan terhadap fakta-fakta terungkap di persidangan, permohonan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor norma kesusilaan dan kesopanan, dan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: hukum pidana, menakuti, dan senjata tajam.

ABSTRACT

Prabowo, Muhammad Ivan Hadi. *Juridical Overview Criminal Law Scares People with Sharp Weapons*. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Universiti of Pancasakti Tegal. 2022.

Essay. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2022. Sharp weapons that are used for agriculture, or for household work or livelihoods that are not against the law may be used for everyday purposes. However, a person carrying a sharp weapon can be categorized as a form of crime if it is not used according to its designation. The number of people who do not understand the law, especially the use of sharp weapons, has resulted in many people being caught carrying sharp weapons without permission.

This study aims to describe the criminal law regulation regarding the execution of people with sharp weapons and examine the judge's considerations in deciding criminal acts without the right to carry a sharp weapon, the type of sickle, in decision number 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs. The type of research is library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. The analysis uses descriptive qualitative analysis.

The results of this study concluded that: 1) The regulation of criminal law relating to scaring people with sharp weapons, among others: first stated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 and secondly, by integrating the articles relating to sharp weapons contained in the Emergency Law no. 12 of 1951 into the Criminal Code which is regulated in Article 351 paragraphs (1) and (4) of the Criminal Code related to persecution. 2) The judge's consideration in deciding a crime without the right to carry a sharp weapon, the type of sickle, in decision number 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs, is appropriate and in accordance with the laws and regulations. The judge's considerations already contain juridical considerations and non-juridical considerations. Juridical considerations include: consideration of the indictment of the public prosecutor, testimony of witnesses, statements of the accused, evidence, and elements of the articles indicted. Non-juridical considerations include: consideration of the facts revealed at the trial, the defendant's application, the defendant's condition, the factor of morality and decency, and consideration of things that are aggravating and mitigating the defendant.

Keywords: criminal law, frightening, and sharp weapons.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluargaku, yang telah memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
4. Almamater UPS Tegal.

MOTTO

Sekalipun di bawah pengawasan polisi rahasia dengan senjata ditangannya, aku tahu apa yang harus aku lakukan.(Soekarno)

Seorang bersenjata dapat mengontrol seratus orang lain yang tanpa senjata.(Vladimir Ulyanov Lenin)

Ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama itu mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan lebih baik. (Omar Suleiman)

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat,rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tidak luput dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam	16
1. Pengertian Senjata Senjata Tajam	16
2. Kegunaan Senjata Tajam	17
3. Jenis-Jenis Senjata Tajam	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	27

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pidana	28
1. Pengertian Putusan Hakim	28
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutu Perkara Pidana ..	30
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Hukum Pidana Berkenaan dengan Menakuti Orang dengan Senjata Tajam	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Clurit Pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs.	48
 BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA